



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 703/MENKES/SK/IX/2006**

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN
PENGADAAN BARANG / JASA PADA INSTANSI PEMERINTAH
POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM
DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN KESEHATAN**

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pengadaan barang / jasa pada Instansi Pemerintah Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU) di lingkungan Departemen Kesehatan yang dananya bersumber dari Jasa Layanan yang diberikan kepada masyarakat, perlu adanya Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
- b. bahwa sehubungan dengan butir (a) diatas, dan untuk ketertiban, kelancaran, keseragaman dan pedoman dalam proses pengadaan barang / jasa di lingkungan Instansi Pemerintah Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Menteri Kesehatan R.I.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
3. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4330) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2005;
- Memperhatikan:** Peraturan Menteri Keuangan Nomor 08/PMK.02/2006 tanggal 16 Pebruari 2006 tentang Kewenangan Pengadaan Barang / Jasa pada Badan Layanan Umum;



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG / JASA PADA INSTANSI PEMERINTAH POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN KESEHATAN.**
- Pertama** : Pelaksanaan pengadaan barang / jasa yang dananya bersumber langsung dari APBN dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku bagi pengadaan barang/jasa Pemerintah.
- Kedua** : Pengadaan barang / jasa yang dananya bersumber dari Jasa Layanan yang diberikan kepada masyarakat dapat dilakukan sebagai berikut :
- a. Pengadaan dengan nilai sampai dengan Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) dilakukan dengan Swakelola;
 - b. Pengadaan dengan nilai sampai dengan Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta rupiah) dilakukan dengan cara Pembelian Langsung;
 - c. Pengadaan dengan nilai sampai dengan Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta rupiah) dilakukan dengan cara Penunjukan Langsung;
 - d. Pengadaan dengan nilai Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar rupiah) dilakukan dengan cara Pemilihan Langsung;
 - e. Pengadaan dengan nilai diatas Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar rupiah) dilakukan dengan cara Pelelangan/Tender.
- Ketiga** : Instansi Pemerintah Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU) dapat melakukan Penunjukan Langsung untuk pengadaan barang/jasa yang nilainya diatas Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah), apabila memenuhi kriteria tertentu yang diatur dalam Standar Operasional dan Prosedur (SOP).
- K keempat** : Dalam penetapan penyedia barang/jasa, panitia pengadaan terlebih dahulu harus memperoleh persetujuan tertulis dari :
- a. Pemimpin BLU untuk pengadaan barang/jasa yang bernilai di atas Rp. 50.000.000.000,- (Lima puluh milyar rupiah);
 - b. Pejabat lain yang ditunjuk oleh Pemimpin BLU untuk pengadaan yang bernilai sampai dengan Rp. 50.000.000.000,- (Lima puluh milyar rupiah).
- Kelima** : Ketentuan dalam butir kedua diatas merupakan batas maksimal dan untuk pelaksanaannya masing-masing Instansi Pemerintah Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU) harus membuat Standar Operasional dan Prosedur (SOP) sesuai dengan kemampuan keuangannya dengan mengikuti prinsip-prinsip efisien, efektif, transparansi, adil/tidak diskriminatif, akuntabilitas, dan praktek bisnis yang sehat.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

Keenam : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 6 September 2006

MENTERI KESEHATAN R.I.

Dr. dr. Siti Fadilah Supari, Sp.JP(K)